

## PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PERAMPASAN BARANG DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Nanda Sahputra Umara**

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jalan KHA. Dahlan, Cirende, Ciputat 15419, Jakarta Selatan  
+6221-7490385/nandasahputra73@yahoo.com*

### **Abstract**

*Considering the development of modus operandi on crime of corruption, the quality of law enforcement in eradicating corruption needs to be increased. Many people are violated his rights over the lack of the duty and the responsibility of law enforcer. As in the verdict no. 42 / Pid.B / TPK / 2012 / PN.JKT.PST. Whereas in this verdict the judge shall also impose a crime in the form of the appropriation of certain goods against a good faithful third party, whereas confiscation is an additional criminal sanction under Article 10 of the Criminal Code and Article 18 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. In the criminal law conception criminal liability can only be charged to a person who has previously committed a crime. that in this Decision, according to the judge, the author has mistakenly applied the law to a good third party. should the seizure of a third party in this decision not be imposed through the criminal justice system but with other legal mechanisms outside the penal law both civil and administrative, because in principle the accountability in criminal law is based on in personam mechanism, therefore need to be separated from the concept of responsibility in the seizure of goods in the possession of a well-intentioned third party.*

**Keywords:** *Separation of Accountability; Well-Intentioned of Third-Party Expropriation; Corruption*

### **Abstrak**

Mengingat perkembangan modus operandi pada kejahatan tindak pidana korupsi maka kualitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan, tidak jarang banyak orang yang dilanggar hak-haknya atas ketidak cermatan penegak hukum dalam penegakan hukum. seperti dalam dalam putusan No. 42/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Bahwa dalam putusan ini hakim turut menjatuhkan pidana berupa perampasan barang tertentu terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, sedangkan perampasan merupakan sanksi pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konsepsi hukum pidana pertanggungjawaban pidana hanya dapat di

bebankan kepada seorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. bahwa dalam Putusan ini menurut penulis hakim telah keliru menerapkan hukum pada pihak ketiga yang beritikad baik. seharusnya perampasan terhadap pihak ketiga dalam putusan ini tidak dijatuhkan melalui sistem peradilan pidana melainkan dengan mekanisme hukum lain diluar hukum pidana baik secara keperdataan dan/atau administratif, karena secara prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan atas mekanisme in personam, oleh karena itu perlu dipisahkan konsep pertanggungjawaban dalam perampasan barang yang ada dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik.

**Kata Kunci:** Pemisahan Pertanggungjawaban; Perampasan Pihak Ketiga yang beritikad baik; Korupsi

## A. PENDAHULUAN

Berkembangnya motif operandi tindak pidana korupsi di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara ekstra. Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej (2009: 554) menyatakan bahwa, “praktik korupsi di Indonesia sudah begitu mewabah. Korupsi tidak lagi digarap secara perseorangan namun sering secara kolaboratif sehingga dipandang sebagai sebuah praktik yang lumrah”. Selain itu, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa, “di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruptions 2003*) mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum” (Mulyadi, 2007: 3).

Masalah pembangunan dan penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan, kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi pertama kualitas materil/substansial. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang muncul/dituntut masyarakat saat ini yaitu (Arief, 2001: 14):

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama;
3. tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
4. Terwujudnya kekuasaan kehakiman /penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik.

Dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilaksanakan secara efektif dan aspiratif sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka perhatian utama ditujukan kepada aparat penegak hukum (struktur hukum/*Legal Struktur*) dan peraturan perundang-undangan (substansi hukum). Faktor yang terfokus pada kemampuan dan wibawa para penegak hukum untuk memahami

ketentuan yang berlaku, kemudian menerapkannya dalam situasi konkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Para sarjana hukum yang berprofesi di bidang penerapan hukum dan penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim haruslah memiliki tiga nilai mendasar, yakni “pengetahuan, pengertian, dan keterampilan yang profesional (*kennis, inzicht, en vaaradigheid*), di samping rasa susila yang mendalam” (Hamzah, 1986: 3). Terkait dengan substansi hukum pidana Utrecht mengatakan, “Ada juga ketentuan undang-undang pidana yang hanya menyebut kualifikasi saja, tanpa memikirkan kenyataan-kenyataan (anasir-anasir) yang bersangkutan menentukan anasir-anasir mana yang merupakan pristiwa pidana yang bersangkutan” (Utrecht, 1958: 257).

Mengingat berkembangnya modus operandi dalam kejahatan tindak pidana korupsi memaksa pemerintah untuk melakukan upaya penegakan hukum yang ekstra, maka pemerintah perlu tetap berpijak pada kaidah dan perinsip-perinsip hukum yang ada. Harapan penegakan hukum yang ideal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sepertinya belum dapat tercapai secara maksimal. Pada beberapa praktek peradilan seringkali ditemukan putusan-putusan hakim yang kurang cermat dalam menerapkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum dalam suatu perkara tindak pidana, seperti dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 42/Pid.B/TPK/2012/PN. JKT.PST. Tanggal 27 Nopember 2012, atas nama Terdakwa Rustam Syarifudin Pakaya, kembali terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar penjatuhan pidana bukan hanya dibebankan terhadap terdakwa secara individual. Dalam hal mana pidana dijatuhkan Majelis Hakim perkara ini menjatuhkan pidana berupa perampasan yang ada dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik salah satunya harta kekayaan milik PT. Indofarma Global Medika dari keuntungan jual beli berdasarkan penetapan lelang dengan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai suatu bentuk pidana (tambahan) terhadap Terdakwa Rustam syarifudin Pakaya. Selain itu, Menteri Kesehatan terdahulu, Siti Fadilah juga turut di jatuhkan perampasan barang tertentu pada putusan Rustam Syarifudin Pakaya, padahal para pihak ketiga kedudukannya dalam perkara ini hanya sebagai saksi dan tidak pernah didakwakan ataupun dinyatakan melakukan penyertaan. Namun demikian dalam perkara tersebut justru yang dinyatakan dirampas adalah barang yang ada dalam penguasaan saksi itu sendiri. Hal ini dapat diartikan saksi yang tidak didakwa dan diadili karena tindak pidana korupsi, justru telah dijatuhi pidana perampasan barang-barang bergerak dimaksud. Penulis melihat dari putusan ini bahwa hakim dalam memutus suatu perkara sudah tidak memerhatikan lagi kaidah-kaidah dasarnya dalam membebankan pertanggungjawaban kepada para pihak, melainkan melompat kepada siapa saja yang berada didekat pusran tindak pidana atau pembuatnya tersebut.

Dalam persoalan ini pidana tidak lagi dijatuhkan terhadap terdakwa yang notabennya sedang diadili perbuatannya, tetapi kepada pihak lain yang kebetulan “berada pada tempat yang salah dan waktu yang salah”. Terlihat mulai

ditinggalkannya prinsip pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana tergambar dalam perkara ini. Suka atau tidak suka, tindak pidana korupsi kecenderungannya sekarang makin teroragisir, sehingga sulit mengkaitkan satu pelaku dengan pelaku yang lain. Kalaupun dapat dikaitkan biasanya pada hasil-hasil tindak pidananya. Akibatnya jika hal itu tidak dapat dikonstruksi sebagai bentuk penyertaan, ataupun tidak pula dapat dipidanakan dengan mengikuti hasil-hasil kejahatannya (*follow the money*), terutama dengan tindak pidana pencucian uang, maka penjatuhan pidana yang membabitnya telah dilakukan hanya karena mengejar target pengembalian kerugian keuangan negara tanpa memperhatikan hak-hak pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang tidak pernah turut melakukan tindak pidana. Untuk itulah penting kiranya untuk melakukan satu kajian dan analisis terkait dengan pemisahan pertanggungjawaban terhadap perampasan barang yang ada dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Putusan No. 42/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.)**

Dalam perkara tindak pidana korupsi Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B./TPK/2012/PN.JKT.PST Terdakwa Rustam Syarifuddin Pakaya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek alat kesehatan. Bahwa dalam perkara ini Rustam Syarifudin Pakaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jendral Depkes RI, yang diangkat oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah. Bahwa dalam pengadaan alat kesehatan ini dilakukan oleh terdakwa melalui proses lelang dan diikuti oleh 5 perusahaan yaitu: 1) PT Indofarma Global Medika (IGM); 2) PT Yala Muliya Mandiri (YMM); 3) PT Medicon Framaindo (MF); 4) PT Kimia Farma TD (KFTD); dan 5) PT Jakarta Sejahtera Medika (JSM).

Dari kelima Perusahaan tersebut yang dinyatakan memenuhi kualifikasi lelang adalah PT IGM, sehingga ditetapkan PT IGM ini sebagai pemenang lelang. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang dibuatlah perjanjian jual beli antara Depkes RI dengan PT IGM terkait pengadaan alat kesehatan dimaksud dan dilakukanlah transaksi jual beli. Pada perjalanan proses pengadaan alat kesehatan dimaksud Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam proses hukum Terdakwa Rustam Syarifudin Pakaya dari PT IGM dan Siti Fadilah saat itu dimintai keterangannya sebagai saksi dengan beberapa saksi lain. Selanjutnya, yang menjadi unik dalam putusan ini adalah hakim dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan pidana kepada Rustam Syarifudin Pakaya, melainkan kepada saksi-saksi yang dianggap mendapat keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, dalam hal ini PT IGM yang notabennya sebagai saksi dalam putusan ini turut dijatuhi perampasan dari sebagian keuntungan jual beli yang dilakukan pada proses lelang, padahal secara hubungan keperdataan PT IGM mendapatkan keuntungan tersebut secara sah sesuai dengan perinsip hukum keperdataan dengan

disepakatinya perjanjian jual beli tersebut. Hakim juga turut melakukan perampasan berupa uang kepada Siti Fadilah. Pada saat itu Siti Fadilah diduga diberikan MTC oleh terdakwa melalui adiknya sendiri, namun pemberian itu tidak diketahui dan dikehendaki oleh Siti Fadilah bahwa MTC tersebut merupakan pemberian dari terdakwa. Pada dasarnya, dalam proses pengadaan alkes tersebut Siti Fadilah secara fakta dan yuridis tidak memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saat itu ia tidak turut didakwakan sebagai penyertaan atau dan lainnya. Akan tetapi dalam putusan ini hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu berdasarkan Pasal 18 UU PTPK terhadap PT IGM, Siti Fadilah, dan beberapa pihak ketiga lainnya yang notabennya merupakan saksi dalam Putusan atas Terdakwa Rustam Syarifudin Pakaya.

## 2. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Sajipto Raharjo (1983: 24), "Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum)."

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, penyitaan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain yaitu bekerjanya penegak hukum antara lain polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga masyarakat, yang berarti bekerjanya atau berprosesnya hukum acara pidana. Usaha ini dilakukan demi mencapai tujuan dari peradilan pidana. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka masing-masing petugas hukum harus bekerja dalam satu kesatuan sistem secara fungsional demi terciptanya peoses hukum yang seimbang (Anwar & Adang, 2009: 28).

Hukum acara pidana sebagai suatu sistem harus terintegrasi secara terpadu yang berorientasi keadilan bagi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, serta terhadap pihak lain yang masuk dalam proses hukum acara pidana. Ada beberapa ciri pendekatan dalam sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita (1996: 10), yaitu:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana;
- b. Pengawasn dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efesiensi penyelesaian perkara;
- d. penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration of justice*.

Peradilan pidana secara sistem memiliki empat komponen penting yang perlu berjalan beriringan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah banyak diakui oleh para pakar sistem peradilan pidana dan praktiknya di negara-negara maju (Atmasasmita, 1995: 140). Keterkaitan antara subsistem dengan yang lainnya menurut Mardjono Reksodiputro (2007: 89) adalah seperti bejana berhubungan. Ia menyatakan bahway, “setiap masalah dalam salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya. Reaksi yang timbul akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus.”

Menurut Marcolm Devies (dalam Sunaryo, 2004: 257) fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu adalah:

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;
- b. menegakan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
- c. Menjaga hukum dan ketertiban;
- d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
- e. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana merupakan bentuk proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu ia berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*” (Muladi & Arief, 1998: 197). Dengan demikian dalam penegak hukum harus memiliki kesamaan pandangan dalam menegakan hukum dengan mengacu kepada asas-asas dan peraturan perundang-undangan.

Herbert L. Packer (dalam Anwar & Adang, 2009: 39-42) menjelaskan adanya dua model dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dua model tersebut disebutnya sebagai *due process model* dan *crime control model*:

a. *Crime control model*

Model ini didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku criminal (*criminal conduct*) dan ini adalah tujuan dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan

efisiensi. Dalam model seperti ini berlaku “sarana cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan. Dan berlaku apa yang disebut sebagai asas praduga bersalah (*Presumption of Guilty*). Kelemahan dalam proses ini adalah seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.

b. *Due Process Model*

Dalam *due process model*, muncul nilai baru yaitu konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan dalam peradilan pidana. Jadi dalam proses peradilan pidana ini, proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka memaksimalkan efisiensi. Model ini memberlakukan apa yang dinamakan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Model ini dilandasi dengan beberapa nilai yaitu: 1) menolak *informal fact-finding process*, setiap kasus harus diajukan ke pengadilan; 2) menekankan pada pencegahan dan mengurangi eror mekanisme administrasi peradilan; 3) Anti terhadap kekuasaan, di mana di dalamnya terkandung asas *presumption of innocence* dan *equality before the law* dan; 4) mengutamakan kesusilaan & kegunaan sanksi pidana.

Fungsi dari suatu undang-undang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa maupun saksi terhadap tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hukum tersebut (Rukmin, 2007: 98). Untuk tercapainya tujuan dari peradilan pidana yaitu proses hukum yang adil (*due process of law*), maka penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berpedoman kepada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana, sehingga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan tindakan yang akan merugikan hak seseorang dalam proses peradilan pidana.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Simons dan Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi (Wiyanto, 2012: 160):

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan itu disebut dengan perbuatan pidana, makai ia harus memiliki unsur-unsur, yaitu: 1) perbuatan manusia/badan hukum; 2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan 3) bersifat melawan hukum (syarat materil) (Hartanti, 2005: 6-7). Artinya, seseorang atau badan hukum ketika melakukan suatu tindak pidana haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana. Secara detail, unsur-unsur *strafbaar feit*/tindak pidana adalah (Sudarto, 2009: 67):

1. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*/berbuat atau tidak berbuat atau memberikan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Sementara yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Maksud lain dari korupsi adalah proses memperkaya diri melalui penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang melingkupinya (Bawengan, 1983: 200).

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

“Setiap sistem hukum modern seyogyanya, dengan berbagai cara, mengadakan peraturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana” (Huda, 2006: 61). Roeslan Saleh (1983: 76) mengatakan bahwa, “orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila mempunyai kesalahan”. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan suatu perbuatan pidana, meskipun ia melakukan suatu perbuatan pidana tidaklah selalu dapat dipidana.

Maksud dari pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, dilihat terlebih dahulu apakah dalam melakukan suatu perbuatan pidana ia mempunyai kesalahan atau dapat dicela. sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidananya seseorang jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*)” (Moeljatno, 2008: 165). Selain itu, pertanggungjawaban pidana dapat dimaksudkan juga sebagai bentuk penegasan celaan terhadap pelaku karena tindakannya yang melanggar larangan atau melahirkan keadaan yang terlarang. Maka, menggantungkan tanggung jawab kepada



seseorang dalam hukum pidana sama dengan meneruskan objektivitas celaan yang terdapat pada perbuatan pidana si pelaku secara subjektif (Saleh, 1983: 13).

Pertanggungjawaban secara bahasa disebut juga dengan *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Maksudnya, dipidana atau dibebaskannya terdakwa berhubungan dengan sifat melawan hukum dan tanggung jawab yang akan ia pikul terkait perbuatannya (Kanter, 2002: 250).

Penentuan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku perlu memperhatikan keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut dan hubungan antara batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesalahan (Kanter, 2002: 78). Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi (Hamzah, 2005: 93):

- a. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PTPK 1999).
- b. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat 5 UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada.
- c. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999
- d. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Ulasan mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.

## 5. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana, dan yang

terberat disebut lebih depan. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana Penjara
  - 3) Pidana Kurungan
  - 4) Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
  - 2) Peraampasan barang tertentu
  - 3) Pengumuman keputusan tertentu.

Ketentuan dalam Pasal 10 KUHP begitu pula mengenai pidana bersyarat, pelepasan bersyarat dan sistem penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berlaku juga bagi delik korupsi. Di samping itu, terdapat pola pemidanaan khusus dalam sistem penjatuhan pidana korupsi berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti kemungkinan dijatuhkan pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dikumulatifkan menjadi 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan sekaligus.

Pola penjatuhan pidana khusus dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok sekaligus secara kumulatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Frasa “dan denda” dalam pasal ini menegaskan bahwa penjatuhan 2 (dua) pidana pokok sekaligus secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan bersamaan dalam pelaku tindak pidana korupsi membuktikan adanya pola pemidanaan khusus dalam delik korupsi.

Mengenai jenis penjatuhan pidana pada delik korupsi dapat dirincikan sebagaimana berikut:

**a. Pidana Mati**

Pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu dalam Pasal 2 adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

**b. Pidana Penjara**

Mengenai pidana penjara, ketentuan yang diberikan secara jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1);
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 3);
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

**c. Pidana tambahan**

Pidana tambahan hanya dapat ditetapkan di samping hukuman pokok yang bersifat fakultatif (Bakhri, 2009: 215). Pidana tambahan yang ada dalam Pasal 10 KUHP yaitu pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu (Bakhri, 2009: 26-29):

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu. Dalam hal ini tidak semua orang haknya dapat dicabut, yang hanya dapat dicabut dalam pencabutan hak-hak tertentu ini diatur dalam Pasal 35, yaitu:
  - a) Hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - b) hak mengabdikan pada angkatan bersenjata;

- c) hak memilih dan dipilih dalam suatu pemulihan yang dilakukan menurut perundang-undangan umum;
  - d) hak menjadi wali pengampu, atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
  - e) Hak menjalankan kekuasaan-bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri;
  - f) hak melakukan pekerjaan yang tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu. Perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, jadi tidak mungkin perampasan dilakukan terhadap seluruh kekayaan. Dalam Pasal 39 KUHP ditentukan dalam hal apakah dapat diadakan perampasan. Barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja dilakukan dalam melakukan kejahatan, dapat dirampas dan ini dengan syarat bahwa barang-barang tersebut haruslah kepunyaan siterhukum atau terpidana kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Dalam perkara tindak pidana korupsi Pidana Tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
  - 1) Perampasan barang-barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Berbeda dengan penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan pada dasarnya bersifat fakultatif. jadi pidana tambahan ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, tetapi tidak harus (Bakhri, 2009: 25). Melihat namanya, sudah jelas bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, jadi tidak berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu (Hamzah, 2005: 46).

Pembatasan perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 19 UU PTPK yang mengatakan bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Jika di dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka mereka dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu 2 bulan setelah pengumuman hakim atau putusan. Dalam hal ini, kedua pihak, jaksa dan yang berkepentingan harus dimintai keterangannya (Hamzah, 2005: 65-66).

#### **6. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang**

Setelah Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan penting. di antaranya dengan menetapkan kriminalisasi atas perbuatan baru tertentu ke dalam lingkup tindak pidana korupsi antara lain, memperkaya diri sendiri secara illegal (*illicit enrichment*), suap terhadap pejabat asing, publik asing atau pejabat organisasi internasional (*bribery of forriegn public official of public internasional organization*) dan suap di kalangan sektor swasta (*bribery in the private sector*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of function*) (Atmasasmita, 2010: 89).

Penyalahgunaan dalam penegakan hukum di negara ini seakan-akan menjadi suatu permasalahan yang tidak terpecahkan, baik itu dari mulai penyidikan, penuntutan bahkan sampai dalam proses putusan. Penyalahgunaan wewenang ini, dilakukan oleh oknum penegak hukum dan atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap penanganan suatu perkara yang sedang diproses dengan beragam cara dan bentuknya sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku, korban, atau pihak yang terlibat dalam perkara dalam suatu tindak pidana menjadi terabaikan. Padahal negara kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan persamaan didepan hukum, mendapatkan bantuan hukum, praduga tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut (Yusuf, 2010: 105).

Jaminan ini lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan terhadap perlindungan hak milik seseorang dari tindakan kesewenang-wenangan, yaitu:

- a. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- b. Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.
- c. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Terkait dengan perampasan terhadap barang/aset yang telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga maka jika aset yang dirampas dari pihak ketiga, pihak ketiga yang bersangkutan berhak atas kompensasi kerugian dari pelaku tindak pidana. Hal ini jika memang terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana (pihak ketiga yang beritikad baik) maksudnya dalam hal ini pihak ketiga mengetahui apakah aset tersebut berasal dari hasil kegiatan tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, meskipun pihak ketiga telah melakukan pemeriksaan terhadap aset yang akan dikuasai tetapi kebenarannya ditutupi atau direkayasa oleh pihak pelaku tindak pidana (Yusuf, 2010: 106).

Pada hukum pidana terdapat dua asas yang menjadi dasar norma negara hukum yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Asas proporsionalitas ini merupakan landasan bekerja penegak hukum untuk mempersoalkan seberapa jauh suatu penyimpangan perilaku diperlukan dalam hukum pidana. Sedangkan asas subsidiaritas menurut Romli Atmasasmita (2010: 106) merupakan petunjuk kepada penegak hukum dalam menentukan solusi dari suatu masalah hukum di mana dikehendaki agar dicari/digunakan cara yang paling sedikit menimbulkan resiko kerugian. Sebagai contoh, jika dihadapkan kepada suatu pelanggaran hukum berat, sepatutnya diupayakan cara penyelesaian konflik melalui hukum administrasi (sipil dan perdata).

Maka didasarkan pada asas proporsionalitas dan subsidiaritas mengenai pihak ketiga tersebut ditujukan kepada dasar hukum perikatan (perdata). Pasal 1320 KUH-Perdata mengatakan syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
- b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan berarti adanya kesesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*). Maka, perjanjian yang mengandung tiga hal tersebut secara *a priori* menjadi batal dan tidak sah. Penerapan perampasan aset haruslah dilihat dari konteks tindakan apa yang seharusnya diterapkan. Karena dalam sistem hukum positif harus mengandung unsur yuridis, historis, dan filosofis. Ada baiknya melihat secara komperhensif, dasar apa yang seharusnya dijadikan sebagai pondasi untuk dapat menerapkan penerapan terhadap aset, agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang ada jika tindakan tersebut diterapkan (Yusuf, 2010: 107).

Pada perkara tindak pidana korupsi perampasan barang-barang pihak ketiga tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

apabila merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan. Apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik dijatuhkan maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan (Prinst, 2002: 72).

Perlindungan terhadap pihak ketiga atas barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- a. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan;
- b. Dalam putusan sebagaimana dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang pengadilan untuk umum;
- c. Pengajuan Surat keberatan sebagaimana dalam ayat 2 (dua) tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

## 7. Perampasan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perampasan secara triminologi berasal dari kata "rampas" memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Imbuhan "pe" dan akhiran "an" dalam kata tersebut memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan, perbuatan mengambil, memperoleh, atau merebut dengan paksa (Poerwadarminta, 1998: 451). Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur dalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan, diatur pada pasal butir (b) 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan didasarkan pada putusan atau penetapan dari hakim pidana. Mengenai perampasan terhadap barang-barang tertentu, proses tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh KUHP, yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau yang disengaja digunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP).

Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang-barang yang dirampas tersebut tidak diserahkan kembali kepada terpidana (Pasal 41 ayat (1) KUHP). Lamanya pidana tersebut paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (pasal 41 ayat (2) KUHP) (Yusuf, 2010: 53-54). Menurut Soenarto Soerodibroto (2002: 54) bahwa, "tindakan perampasan dilakukan hanya

terhadap kejahatan yang dilakukan atas unsur kesengajaan (Yurisprudensi *Hoge Raad* 16 April 1967 dan *Hoge Raad* 25 April 1950)". Berdasarkan ketentuan KHUP yang berlaku saat ini, bahwa tindakan perampasan merupakan bentuk sanksi pidana tambahan yang akan dikenakan secara bersamaan dengan pidana pokok yang ditentukan KUHP. Namun seiring dengan kepentingan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang semakin berkembang, maka tindakan perampasan diarahkan bukan lagi sebagai sanksi pidana tambahan.

Seperti halnya penggunaan wewenang untuk melakukan penyitaan, aset sitaan tindak pidana dapat dinyatakan dirampas hanya berdasarkan atas putusan pengadilan. Terhadap aset sitaan ada 2 (dua) tindakan Hukum yaitu:

- a. Sebelum ada putusan pengadilan Aset yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila (Yusuf, 2010: 53-54):
  - 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - 2) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan tindak pidana;
  - 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Setelah ada putusan pengadilan:
  - 1) Aset yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, dan;
  - 2) Ast yang disita dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, perampasan merupakan bagian dari proses mekanisme pengambilan aset (*asset recovery*). Fleming (dalam Yunira, 2007: 103) menyatakan bahwa, pengambilan aset merupakan proses di mana hak-hak yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan, baik dari hasil tindak pidana atau dari sarana tindak pidana.

Perampasan Pidana digunakan atas dasar mekanisme *in personam*, yaitu tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara personal (individual). Pada tindakan perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana. Perampasan pidana merupakan sistem yang didasari unsur obyektif, yang berarti bahwa kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil atau sarana dari kejahatan. Selain dasar *in personam* dapat pula berdasarkan atas nilai-nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dengan obyek properti (Yunira, 2007: 59). Selain itu, perampasan aset pidana



haruslah tunduk pada semua perlindungan prosedur konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana. Kasus perampasan dan kasus pidana merupakan satu-kesatuan dalam prosesnya secara bersama-sama. Penerapan perampasan harus disertakan dalam dakwaan terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk perampasan itu. Pada sidang pengadilan tersebut, beban pembuktian harus tanpa keraguan (Gratland, 2009: 2).

Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset merupakan pidana tambahan yang bisa saja dijatuhkan oleh hakim beriringan dengan pidana pokok. Ia menambahkan bahwa, perampasan atas tindak pidana didasari pada tujuan untuk menghukum pelaku sebagai bagian dari hukuman dari putusan pengadilan. Sementara di sisi lain, perampasan non pidana, yang disebut juga sebagai perampasan perdata atau perampasan objektif merupakan tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu. Tindakan ini terpisah dan bukan menjadi bagian dari proses peradilan pidana dan dalam mekanismenya membutuhkan bukti bahwa aset/properti itu tercemar; properti adalah hasil atau sarana kejahatan. Secara umum, pelaku kriminal harus ditetapkan pada keseimbangan standar bukti probabilitas. Hal ini akan memudahkan beban pemerintah untuk dapat melakukan perampasan bila ada cukup bukti yang mendukung keyakinan telah terjadi perbuatan kriminal. Ini karena tindakan perampasan tersebut tidak dijatuhkan terhadap terdakwa (individu), tetapi terhadap aset, pihak ketiga sebagai pemilik aset di mana mereka memiliki hak untuk membela hak miliknya yang dirampas (Reksodiputro, 2009:60-61).

Perampasan non-pidana pada penerapannya memiliki beberapa kegunaan yang ditujukan kepada beberapa kasus yang pada posisi tersebut perampasan secara pidana tidak dapat dilakukan, di antaranya yaitu (Yusuf, 2010: 53-64):

- a. Pelaku tindak pidana adalah buronan atau dalam pelarian. Dalam hal ini pengadilan pidana tidak dapat memutuskan sanksi pidana tanpa kehadiran terdakwa.
- b. Terpidana meninggal dunia sebelum adanya putusan pidana terhadapnya.
- c. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang kebal hukum.
- d. Pelaku tindak pidana begitu kuat dan berkuasa sehingga penyelidikan kriminal atau penuntutan tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan.
- e. Pelaku tindak pidana tidak diketahui dari aset yang ditemukan (misalnya, aset yang ditemukan di tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam komisi dari tindak pidana). Jika aset berasal dari kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar mungkin tidak mau mengakui karena takut bahwa ini akan menyebabkan tuntutan pidana. Ketidakpastian ini membuat penuntutan pidana terhadap pelanggar sangat sulit, bahkan mustahil.
- f. Aset yang dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam tindak pidana tetapi sadar atau sengaja terhadap fakta bahwa aset itu

hasil kejahatan, maka perampasan aset pidana tidak dapat dilakukan, ada hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga terhadap aset tersebut yang tidak dapat dilanggar, sedangkan perampasan aset secara *in rem* dapat mengambil alih aset dari pihak ketiga tanpa melakukan pelanggaran hak-hak pihak ketiga.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam Putusan No.42/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang telah menjatuhkan barang bukti yang ada dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik seharusnya tidak dijatuhkan melalui konsepsi sistem peradilan pidana. Terkait dengan dugaan adanya kerugian negara yang ada dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan No. 42/Pid. B/TPK/2012/PN.JKT.PST, agar tidak menciderai prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tetap menjaga hak-hak pihak ketiga, maka perlu dipisahkan secara tegas konsepsi pertanggungjawabannya melalui mekanisme hukum perdata dalam hal perampasan pada pihak ketiga yang beritikad baik tersebut. Ini karena UU No. 30 Tahun 1999 JO. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan korupsi memungkinkan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum perdata dalam keadaan tertentu. Penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan terhadap orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Secara prinsip, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas mekanisme *in personam* (hanya terhadap orang yang didakwakan), sehingga keliru jika hakim dalam putusan ini turut menjatuhkan pidana terhadap pihak para ketiga.

Atas dasar tersebut sangat perlu bagi para penegak hukum, khususnya hakim, dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih cermat dalam memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, sehingga tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Selain itu, perlu segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR sebagai pedoman penegak hukum dalam melakukan tindakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini sebagai bentuk upaya pemulihan perekonomian negara, karena seringkali dalam tindakan perampasan aset korupsi pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan karena lemahnya peraturan, sehingga penegak hukum tidak maksimal dalam melaksanakan tindakan perampasan aset korupsi. Hal urgen lain yang patut digaris bawahi adalah perlu ditambahkannya penjelasan dalam Pasal 19 ayat (1) mengenai pihak ketiga yang beritikad baik oleh DPR terhadap UU PTPK agar penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pihak ketiga mempunyai kesepahaman yang sama terhadap apa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga akan terwujud kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## a. Buku

- Hamzah, Andi (1986). *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pencegahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, Andi (1986). *Sistem Pidana Indonesia Dari Reributif ke Reformasi*. Jakarta: Pradaya Pramita.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Gratland, Brenda (2009). *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*. Washington D.C.: *Forfeiture Endangers American rights (FEAR)*.
- Huda, Chairul (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Prinst, Darwan (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. (t.t.). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Hartanti, Evi (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bawengan, Gerson W. (1983). *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Peraktek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adji, Indriyanto Seno (2009). *Humanisme Dan Pembaharuan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Mulyadi, Lilik (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik (2015). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono (2007). *Masukan Terhadap RUU tentang Perampasan Aset, Legal Opinion*. Disampaikan Sebagai Narasumber dalam Sosialisasi RUU oleh Ditjen PP, Dep Huk Ham, Jakarta selatan, 28 Desember 2009.
- Yunira, Purwaning M (2007). *Pengambilan Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni.
- Rukmin, Mien (2007). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Atmaja, Mochtar Kusuma (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi (1998). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Poerwadarminata (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Yusuf, Ricky Nurholish (2010). *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkar Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Saleh, Roeslan (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Atmasasmita, Romli (2010). *Globalisasi Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Media.
- Atmasasmita, Romli (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.
- Wiyanto, Roni (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Sajipto (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Isra, Saldi & Hiariej, Eddy O.S (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.
- Sunaryo, Sidik (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Soerodibroto, Soenarto (t.t.). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahka mah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Bakhri, Syaiful (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Utrecht (1958). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*. Surabaya: Tinta Mas.
- Anwar, Yesmil & Adang (2009). *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.

#### **b. Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.